

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI TERHADAP EFEKTIFITAS ORGANISASI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO

Sandra Asaloei

Abstrak :

Penyelenggaraan pemerintahan negara belum sepenuhnya menunjang terwujudnya good governance, maka birokrasi perlu diperbaiki. Tujuan Untuk mengetahui hubungan fungsional/pengaruh kebijakan restrukturisasi terhadap efektifitas organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Manado.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif – eksploratif. Sumber data yang menjadi populasi dalam penelitian ialah para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Manado baik unsur pimpinan/pejabat struktural maupun pegawai staf/pelaksana. Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kota Manado saat ini selumhnya adalah sebanyak 186 orang. Besar proporsi sampel responden ditetapkan sebesar $\pm 20\%$ dari jumlah populasi yaitu sebanyak 35 orang.

Hasil analisis regresi linier dan analisis korelasi product moment beserta seluruh pengujian signifikansinya tersebut secara bersama-sama atau keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Restrukturisasi dan Efektivitas

PENDAHULUAN

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara selama ini dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance.

Good governance atau kepemimpinan yang baik telah menjadi isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi negara di Indonesia terutama sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Tuntutan

yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu tuntutan ini merupakan hal yang wajar yang harus direspons oleh pemerintah dengan melakukan reformasi yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Karena selama ini penyelenggaraan pemerintahan negara

belum sepenuhnya menunjang terwujudnya good governance, maka birokrasi perlu diperbaiki, dengan kata lain harus ada reformasi birokrasi nasional yang benar-benar didukung kuat oleh segenap komponen bangsa, dengan menempatkan kelembagaan birokrasi yang terus ditata. Reformasi birokrasi yang telah dan terus dilakukan sekarang ini untuk mewujudkan good governance meliputi baik aspek organisasi maupun aspek manajemen pemerintahan. Reformasi birokrasi pada aspek organisasi adalah melakukan restrukturisasi atau penataan kembali organisasi dari birokrasi itu sendiri. Sedangkan reformasi pada aspek manajemen pemerintahan dilakukan dengan penyempurnaan pengelolaan sumber daya aparatur birokrasi (meliputi : sistem rekrutmen sistem pendidikan dan pelatihan, sistem karier, sistem penggajian, sistem penilaian kinerja); kemudian, penyempurnaan pengelolaan keuangan (meliputi : sistem penganggaran, sistem pertanggung jawaban keuangan); seterusnya, penyempurnaan pengelolaan sarana dan prasarana (sistem pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan); dan penyempurnaan prosedur kerja yaitu hubungan kerja dan koordinasi (Sedarmayanti, 2009).

Kebijakan reformasi birokrasi pada tataran pemerintahan daerah antara lain adalah “restrukturisasi” atau penataan kembali organisasi perangkat daerah. Kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah ini diwujudkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan kemudian direvisi/diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Undang-Undang No 32 tahun 2004 juga menegaskan beberapa hal menyangkut restrukturisasi atau penyusunan kembali organisasi perangkat daerah, yaitu : (1) dasar utama penyusunan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib, dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. (3) besaran organisasi perangkat daerah sekarang-

kurangnya memperhatikan faktor keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kelja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan orgniasasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang diamanatkan oleh UU. No.32 Tahun 2004 tersebut selanjutnya dijabarkan secara jelas dalam PP. Nomor 41 Tahun 2007. Dan sebagai pedoman kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan restrukturisasi organsasi perangkat daerah tersebut maka keluarlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 7 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Kebijakan restrukturisasi organisasi pemerintah daerah yang diamanatkan dalam peraturan pemndang-undangan tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata kembali organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan

rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu PP.41 Tahun 2007 secara tegas dan rinci menetapkan ketentuan yang berkenaan dengan organisasi perangkat daerah, antara lain : kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah; besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah; susunan organisasi perangkat daerah; eselon perangkat daerah; pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah. PP.41 Tahun 2007 juga menetapkan bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain : visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Sebagai implementasi dari kebijakan resmlkmrisasi organisasi perangkat daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kota Manado telah melakukan restrukturisasi atau penataan kembali organisasi perangkat daerah, antara lain adalah restrukturisasi organisasi Sekretariat Daerah, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota

Manado Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Manado, dan kemudian dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 03 Tahun 2008. Berdasarkan PERDA tersebut, organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado saat ini terdiri dari : Sekretaris, 3 Asisten, 12 Bagian, dan 36 Sub-Bagian (masing-masing Bagian terdiri dari 3 Sub-Bagian).

Implementasi kebijakan restrukturisasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan efektifitas organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu walikota dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Namun dari studi pendahuluan (prasurvei) yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah tersebut belum semuanya dapat menunjukkan hasil yang

optimal. Berdasarkan pengakuan dari beberapa pejabat struktural dan pegawai pelaksana yang sempat diwawancarai dalam prasurvei nampaknya belum semua program dan kegiatan yang ditetapkan/dilaksanakan dapat mencapai hasil maksimal sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis. Kenyataan tersebut dapat mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi belum secara optimal dapat mewujudkan efektifitas organisasi.

Terdorong untuk menjawab pertanyaan tersebut maka ditetapkan judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Efektivitas Organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado”

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Dilihat dari tujuannya sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian eksploratif. Seperti dikatakan oleh Arikunto (2002) bahwa penelitian yang bersifat eksploratif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu; atau menurut Singaximbun dan Effendy (1995) merupakan suatu penelitian yang

menjelaskan hubungan ataupun pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penggunaan metode kuantitatif oleh karena penelitian ini bermaksud “mengukur” pengaruh variabel bebas (implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi) terhadap variabel terikat (efektivitas organisasi). Menurut Umar (2000), penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang didasarkan atas data angka-angka dan perhitungannya ditujukan untuk penafsiran kuantitatif.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu “implementasi kebijakan restrukturisasi” (sebagai variabel bebas atau independent variable), dan “efektifitas Organisasi” (sebagai variabel terikat atau dependent variable). Variabel-variabel penelitian tersebut didefinisikan secara operasional sebagai berikut :

1. Variabel Implementasi Kebijakan Restrukturisasi; didefinisikan secara operasional sebagai pelaksanaan kebijakan penataan atau penyusunan kembali organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. PP.41 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tujuan dari penataan kembali (restrukturisasi) organisasi perangkat daerah adalah terciptanya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan rasional. Oleh karena itu indikator pengukuran implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi sekretariat daerah Kota Manado yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Efisien, yaitu apakah susunan organisasi yang ditetapkan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah.

- b. Efektif, yaitu apakah susunan organisasi yang ditetapkan efektif untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah.

- c. Rasional, yaitu apakah susunan organisasi yang ditetapkan rasional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah.

2. Variabel Efektivitas Organisasi; didefinisikan sebagai tingkat pencapaian atau tercapainya sasaran, program dan kegiatan organisasi yang sudah ditetapkan pada Sekretariat Daerah Kota Manado.

Secara konkrit tingkat efektivitas organisasi ini diamati dan diukur dari beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Produksi, ialah jumlah dan mutu hasil kerja yang dicapai berdasarkan target yang telah ditetapkan;
- b. Efisiensi, ialah rasio antara hasil yang dicapai dengan sumber-sumber daya yang digunakan (SDM, biaya, Waktu);
- c. Kepuasan pegawai, ialah tingkat terpenuhinya kebutuhan pegawai;
- d. Adaptasi atau fleksibilitas, ialah tingkat kemampuan organisasi menanggapi perubahan internal dan eksternal yang terjadi.

C. Jenis Data

Data yang dikumpulkan mengenai variabel implementasi kebijakan restrukturisasi dan variabel efektivitas organisasi ialah data primer yaitu data yang bersumber langsung dari responden. Selain itu juga dikumpulkan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen, yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.

D. Sumber Data (Responden) ,

Sumber data (responden) yang menjadi populasi dalam penelitian ialah para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Manado baik

unsur pimpinan/pejabat struktural maupun pegawai staf/pelaksana. Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kota Manado saat ini selumahnya adalah sebanyak 186 orang.

Teknik pengambilan sampel responden yang digunakan adalah proportional random sampling atau pengambilan sampel secara acak proporsional (Arikunto, 2002). Besar proporsi sampel responden ditetapkan sebesar $\pm 20\%$ dari jumlah populasi (pegawai) yaitu sebanyak 35 orang

Jumlah Populasi Jumlah Sampel Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan dalam bentuk angket berstruktur.
- b. Interview, yaitu wawancara langsung dengan responden..
- c. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dan penelaahan data melalui dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di kantor lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis data yang digunakan ialah pendekatan analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus-rumus statistik deskriptif dan statistik inferensial.

a. Analisis statistik deskriptif yang digunakan ialah analisis tabel frekuensi dan persentase. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui tentang status variabel implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi, dan variabel efektivitas organisasi. Perhitungan persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$p = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Dimana:

P = nilai persentase yang dicari;

f = frekuensi, yaitu banyaknya

data pada setiap kategori ;

n = total data sampel.

b. Analisis statistik inferensial atau statistik parametrik yang digunakan ialah analisis regresi linier sederhana dan korelasi sederhana :

1) Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pola hubungan pengaruh dari variabel bebas “implementasi kebijakan restrukturisasi (X) terhadap variabel terikat “efektivitas organisasi (Y).

Pola hubungan pengaruh dinyatakan dengan persamaan regresi linier

sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

a. nilai konstan variabel efektivitas organisasi (Y) apabila variabel implementasi kebijakan restrukturisasi (X) tidak berubah /tetap; dihitung dengan rumus :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X)^2 - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

b. koefisien arah regresi variabel Y atas variabel X, yaitu besar perubahan pada nilai variabel Y yang disebabkan atau diakibatkan oleh perubahan pada variabel X; dihitung dengan rumus :

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Tingkat keberartian regresi diuji dengan statistik-F (Sudjana, 1990).

2. Analisis korelasi sederhana (korelasi product moment) digunakan untuk mengetahui derajat korelasi dan besar pengaruh dari variabel bebas “implementasi kebijakan restrukturisasi” (X) terhadap variabel terikat “efektivitas organisasi” (Y). Analisis korelasi yang digunakan ialah analisis korelasi product moment atau korelasi r-pearson, dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{ \sum Y^2 - (\sum Y)^2 \}}}$$

Selanjutnya, tingkat signifikansi koefisien korelasi diuji dengan

menggunakan rumus statistik-t (Sudjana,1990).

PEMBAHASAN

Dari hasil analisis regresi linier (regresi sederhana) dan analisis korelasi sederhana (korelasi sederhana (korelasi product moment dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi punya hubungan fungsional/pengaruh dan daya determinasi yang signifikan terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hasil analisis regresi linier untuk menguji pola hubungan fungsional/pengaruh dari variabel implementasi kebijakan restrukturisasi (X) terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado didapat persamaan regresi linier yaitu : $Y = 0,811 + 0,956 X$. Pada Persamaan regresi ini menunjukkan bahwa koefisien arah regresi bertanda positif yaitu $b = + 0,956$; hal ini mempunyai pengertian bahwa hubungan pengaruh variabel implementasi kebijakan restrukturisasi (X) terhadap efektivitas organisasi (Y) di Sekretariat Daerah Kota Manado ialah positif dengan pola perkembangan sebesar 1 : 0,956, yang bermakna bahwa perkembangan/peningkatan kualitas

implementasi kebijakan restrukturisasi sebesar 1 skala akan menyebabkan perubahan/peningkatan efektivitas organisasi sebesar 0,956 skala; dengan kata lain dapat diinterpretasikan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi punya pengaruh positif terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado dengan pola perkembangan 100 : 95,6 skala. Ini dapat diinterpretasikan peningkatan dalam implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi sebesar 100 skala akan diikuti oleh peningkatan efektivitas organisasi sebesar 95,6 skala.

Pola hubungan pengaruh implementasi kebijakan restrukturisasi terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado tersebut adalah sangat berarti/nyata atau sangat signifikan sebagaimana ditunjukkan dengan hasil pengujian keberartian regresi dengan uji-F didapat nilai $F_{hitung} = 173,131$ jauh lebih besar dari nilai/harga F_{tabel} kritik pada taraf signifikan 0,01 yaitu sebesar $F_{0,99(34)} = 7,44$. Hasil analisis regresi linier dan pengujian signifikan (Uji-F) tersebut dapat memberikan kesimpulan implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi mempunyai hubungan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota

Manado dengan kata lain dapatlah dinyatakan implementasi kebijakan restrukturisasi yang dilakukan di Sekretariat Daerah Kota Manado telah memberikan pengaruh atau dampak positif yang berarti atau signifikan terhadap peningkatan efektivitas organisasi.

Hasil analisis korelasi sederhana (product moment) juga membuktikan adanya korelasi positif dan daya determinasi/penentu yang signifikan dari implementasi kebijakan restrukturisasi terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado. Hasil analisis korelasi product moment (pearson correlation) diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,862 dan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,743 atau 74,3%. Nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,912 tersebut jika dibandingkan dengan nilai interpretasi koefisien korelasi yang menyatakan bahwa apabila nilai koefisien korelasi berada pada 0,800 s/d 1,000 berarti derajat korelasi tinggi (Arikunto, 2000), menunjukkan bahwa derajat korelasi dari implementasi kebijakan restrukturisasi dengan efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado adalah berada pada kategori tinggi. Sedangkan nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,743 memberi petunjuk bahwa implementasi kebijakan

restrukturisasi mempunyai daya penentu/pengaruh sebesar 74,3% terhadap perkembangan atau elastisitas efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado. Oleh karena koefisien korelasi atau determinasi tersebut bertanda positif maka dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan tingkat efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado adalah sebesar 74,3% ditentukan atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan restrukturisasi, sedangkan sisanya sebesar 25,7% ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Derajat korelasi dan daya determinasi dari implementasi kebijakan restrukturisasi terhadap efektivitas organisasi tersebut adalah nyata atau signifikan pada taraf signifikan 0,01 atau taraf kepercayaan/keyakinan 99%, sebagaimana ditunjukkan dengan hasil pengujian signifikansi (uji-t) dimana didapat nilai $t_{hitung} = 9,757$ yang jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} kritik pada taraf signifikan 0,01.

Hasil analisis regresi linier dan analisis korelasi product moment beserta seluruh pengujian signifikansinya tersebut secara bersama-sama atau keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi mempunyai pengaruh positif

dan signifikan terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni “implementasi kebijakan restrukturisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado”, dapat dinyatakan terbukti/teruji atau diterima kebenarannya secara meyakinkan pada taraf signifikan 0,01 atau taraf kepercayaan 99%.

Oleh karena hubungan atau pengaruh implementasi kebijakan restrukturisasi terhadap efektifitas organisasi adalah positif dan signifikan, maka variabel implementasi kebijakan restrukturisasi dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan atau peningkatan efektivitas organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado di masa yang akan datang.

Untuk memprediksi pengaruh implementasi kebijakan restrukturisasi terhadap peningkatan efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado di waktu yang akan datang, maka dapat dilakukan perhitungan dengan metode interpolasi yaitu memasukkan nilai/harga tertentu dari variabel implementasi kebijakan restrukturisasi ke dalam persamaan regresi hasil analisis

data. Dengan metode interpolasi ini maka apabila implementasi kebijakan restrukturisasi dapat ditingkatkan kualitasnya sebesar nilai (score) ideal pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini (yakni 60), maka dapat diprediksi peningkatan efektivitas organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado yaitu sebagai berikut :

$$Y = 0,811 + 0,956 (60) \\ = 58,171$$

Hasil perhitungan ketepatan prediksi di atas menunjukkan bahwa apabila implementasi kebijakan restrukturisasi dapat ditingkatkan sebesar nilai (score) ideal/maksimum variabel tersebut (yakni 60) dari kondisi yang ada sekarang, maka dapat diprediksi akan terjadi peningkatan di waktu yang akan datang efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado sebesar 58,171 skala. Hasil perhitungan prediksi ini dapat memberi petunjuk bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas organisasi; artinya di waktu ,mendatang akan terjadi peningkatan signifikan efektivitas organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado apabila implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi dapat ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu implikasi penting dari hasil penelitian ini

ialah implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah (PP.N0.41 Tahun 2007) harus ditingkatkan kualitasnya apabila menghendaki peningkatan yang signifikan efektivitas organisasi di waktu mendatang.

Hasil analisis regresi linier, analisis korelasi product moment serta pengujian prediksi tersebut sekaligus membuktikan kebenaran kajian kerangka teoritis yang dibangun sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian kerangka teoritis bahwa kebijakan perangkat daerah restrukturisasi organisasi akan dapat menciptakan atau mewujudkan organisasi perangkat daerah yang memenuhi ciri-ciri seperti : mempunyai strategi yang jelas, organisasi flat atau ditoleransi bersifat dasar, organisasi ramping atau tidak terlalu banyak perbidangan secara horizontal, organisasi bersifat jejaring, organisasi bersifat fleksibel dan adaptif, organisasi banyak diisi jabatan fungsional, dan organisasi menerapkan strategi learning organization (Sedarmayanti, 2009). Para ahli teori dibidang manajemen organisasi umumnya juga umumnya menyatakan bahwa dengan restrukturisasi atau penataan kembali organisasi, akan membantu organisasi dalam mencapai

tujuannya secara efektif (Gibson dkk, 1998). Laevitt (dalam Stoner dan Wankel, 1996) juga mengatakan bahwa penataan struktur organisasi dengan melakukan desain kembali organisasi, desentralisasi, dan perubahan alur kerja dalam organisasi dapat meningkatkan prestasi kerja organisasi karena penataan kembali (restrukturisasi) organisasi dapat menyebabkan peningkatan produktivitas dan semangat kerja serta kepuasan kerja yang tinggi.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, telah dapat meningkatkan efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado. Hasil penelitian ini dapat digeneralisasi bahwa kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, telah dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah. Sebagaimana disebutkan dalam PP.41 Tahun 2007 bahwa dengan penataan kembali (restrukturisasi) organisasi perangkat, maka diharapkan akan mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado berdasarkan indikator yang dipakai dalam penelitian ini (efisiensi, efektivitas, rasionalitas) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; artinya bahwa susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado yang ada sekarang ini telah memenuhi kriteria efisiensi, efektivitas dan rasionalitas sebagaimana amanat PP.41 Tahun 2007. Efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado dilihat dari indikator yang dipakai dalam penelitian ini (produksi atau jumlah dan mutu kerja yang dihasilkan, efisiensi, kepuasan pegawai, adaptasi/fleksibilitas) berada pada kategori tinggi/baik sampai cukup tinggi/cukup baik.
2. Berdasarkan analisis regresi sederhana dan korelasi product moment bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi

punya hubungan fungsional atau pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado. Implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi telah menyebabkan adanya peningkatan yang signifikan efektivitas organisasi di Sekretariat Daerah Kota Manado. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah sebagaimana amanat PP.41 Tahun 2007, telah dapat memberikan hasil dan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas organisasi perangkat daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, hasil penemuan dalam maka dapatlah dikemukakan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas organisasi setiap satuan organisasi (bagian, sub-bagian) di Sekretariat Daerah Kota Manado masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, restrukturisasi atau penataan kembali struktur organisasi yang telah dilaksanakan harus diikuti dengan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia

aparaturnya, dan juga penyediaan sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas yang lebih memadai.

2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas organisasi setiap satuan organisasi (Bagian atau Sub Bagian) yang sudah ada. Satuan organisasi yang tidak atau kurang efektif dapat dilakukan restrukturisasi kembali sepanjang tidak bertentangan dengan PP.41 Tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab,S., 2008, Analisis Kebzaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arikunto, S, 2002, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dunn, W.N. 2003, Pengantar Analisis Kebiiakan Publik, (teijemahan), Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Gibson L. James, dkk, 1989, Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses, Terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Gie The Liang, dkk, 1990, Ensiklopedi Administrasi, Gunung Agung, Jakarta.
- Handyaningrat,S. 1992, Pengantar Stucli Ilmu Administrasi dan Manjemen, Gunung Agung, Jakarta.
- Indiahono, D., 2010, Perbandingan Administrasi Publik .' Model, Konsep dan Aplikasi, Gava Media, Yogyakarta.
- Indrawidjaja,A.I., 1996, Perilaku Organisasi, Sinar Baru, Bandung.
- Islamy, M, I, 1996, Kebzjakan Publik, Model-UT, Karunika-UT., Jakarta.
- Kusumanegara, S. 2010, Model dan Aktor Dalam Proses Kebzjakan Publik, Gava Media, Yogyakarta.
- Nugroho Riant, 2009, Public Policy, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rusli Budiman, 2013, Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik Yang Responsifi Hakim Publishing, Bandung.
- Sedarmayanti, 2003, Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun OrganisasiAdaptl'fdan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Mandar Maju, Bandung.
- Singarimbun, M. Dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Gramedia, Jakarta.
- Soenarko, 2000, Public Policy. Surabaya. : V. Papyrus,